



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281,
Telepon (0274) 540611; Hunting, Fax (0274) 540611
Laman: fip.uny.ac.id E-mail: humas_fip@uny.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR B/125/UN34.11/HK.04/2019
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2019/2020;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Riset, dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 762/UN34/KP/2015 tanggal 17 September 2015 tentang pengangkatan Dekan;
 9. Peraturan Rektor UNY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :


- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian dan PPM;
Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.01.2.400904/2019 tanggal 5 Desember 2018.
Kelima : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 September 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,


Dr. HARYANTO, M.Pd.
NIP 196009021987021001

Lampiran SK Dekan FIP UNY

Nomor : B/125/UN34.11/HK.04/2019

Tanggal : 16 September 2019

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Nama : Tika Aprilia, S.Pd., M.Pd.
NIP : 199404072019032017
Pangkat : Penata Muda Tk.I
Golongan : III/b
Jabatan : Tenaga Pengajar
NPWP : 917008195506000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
5	PSD6202	Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	P G S D - S1	A	Teori	1	0,5	TIM
6	PSD6202	Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	P G S D - S1	B	Teori	1	0,5	TIM
8	PSD6202	Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	P G S D - S1	B	Praktik	1	0,5	TIM
10	PSD6202	Strategi Pembelajaran Sekolah Dasar	2	3	P G S D - S1	A	Praktik	1	0,5	TIM
Jumlah Beban Mengajar									2,00 SKS	

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP 196009021987021001